

## **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.96/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI PADA TRANSAKSI FORWARD EXCHANGE CONTRACT**

**Amin Fauzi, Rachmat Adji Fahreza**  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA  
Email: [Rachmat.adji@yahoo.co.id](mailto:Rachmat.adji@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the Implementation of Fatwa DSN-MUI NO. 96/DSN-MUI/IV/2015 Concerning Hedging Transactions on Forward Exchange Contract. The data used are primary and secondary data. Primary data is the source of research data obtained directly from original sources in the form of interviews, opinions of individuals or groups and the results of observation. Secondary data is the source of research data obtained through intermediate media, books, records, and archives published or not published in general. According to the fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 about sharia hedging the conclusion of this study is forward exchange contract transactions not in accordance with Islamic shari'a. DSN-MUI asserted that the concept of wa'ad must occur between the two parties who are bound by the transaction agreement, it is different from the Forward Exchange Contract that only uses the concept of single wa'ad (one party is bound) only. Islamic banks also have difficulty in determining status or hedging transactions in Forward Exchange Contract. In addition, the implementation of the fatwa DSN-MUI on sharia hedge is still limited in certain areas only.*

**Keyword: Wa'ad, Forward Exchange Contract, Fatwa, DSN-MUI**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Lindung Nilai Syariah terhadap *Forward Exchange Contract*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok dan hasil observasi. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara, buku, catatan dan arsip yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Menurut fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Lindung Nilai Syariah kesimpulan dari penelitian ini adalah, transaksi *Forward Exchange Contract* tidak sesuai dengan syariat Islam. DSN-MUI menegaskan bahwa konsep *wa'ad* itu harus terjadi diantara kedua belah pihak yang terikat perjanjian transaksi, hal itu berbeda dengan *Forward Exchange Contract* yang hanya menggunakan konsep *single wa'ad* (satu pihak yang terikat) saja. Bank-bank syariah juga mengalami kesulitan dalam menentukan status atau transaksi Lindung Nilai dalam *Forward Exchange Contract*. Selain itu, Implementasi fatwa DSN-MUI tentang Lindung Nilai Syariah masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu saja.

**Kata Kunci: Wa'ad, Forward Exchange Contract, Fatwa, DSN-MUI**

## PENDAHULUAN

Salah satu ciri dari era globalisasi ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang dihadapi yaitu semakin meningkatnya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian atau risiko usaha semakin meningkat dalam mempertahankan usahanya. Baik usaha kecil, menengah, dan besar berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya saling keterkaitan dan ketergantungan dari satu negara ke negara lain, serta semakin ketatnya persaingan dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, valuta asing mempunyai arti penting dan sangat dibutuhkan dalam perdagangan barang dan jasa. Hampir semua aspek kehidupan manusia modern dan global, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak luput dari valuta asing.

Menurut Vicarry Abdullah dalam buku Keuangan Syariah .Lembaga Keuangan berurusan dengan pasar keuangan nyaris setiap hari dalam hidup kita, menggunakannya sebagai saluran untuk melakukan kegiatan financial (keuangan) kita. Oleh karena itu pasar ini terdiri atas bank, perusahaan asuransi, perusahaan pengelola dana, dan perusahaan pialang saham. Semua ini adalah Organisasi intermediasi yang mengelola uang kita (Abdullah dan Che, 2012).

Di dalam artikel ekonomi yang ditulis Dr Jaenal Effendi (2015) praktek lindung nilai dalam islam. bahwa selagi unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* bisa dihilangkan, maka hal tersebut diperbolehkan sebaliknya bahwa konsep hedging dalam konvensional yang selama ini hanya untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan dampak negatif terhadap harga yang berubah (*price volatility*) dalam pasar komoditas. Hal itu disebabkan oleh kesengajaan pasokan atau cadangan penawaran dan permintaan hal itu sesungguhnya sangat bertentangan dengan konsep ekonomi islam. Oleh karena itu akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian yang ada. Pengembangan konsep lindung nilai dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjawab isu keragaman dalam mendefinisikan konsep lindung nilai secara syar'i. oleh karena itu mekanisme untuk mencapai tujuan lindung nilai harus disempurnakan agar bisa mengarah kepada aktivitas ekonomi yang berkeadilan. Implikasinya (keterlibatan) lebih lanjut yang diharapkan adalah bahwa risiko transfer maupun risiko tak di sengaja seharusnya tidak terjadi di pasar keuangan syariah, karena islam hanya menekankan pada pembagian risiko antara dua belah pihak yang bertransaksi, daripada sekedar memindahkan risiko.

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam perusahaan. Hal ini berkaitan untuk meminimalkan berbagai risiko yang terjadi dalam menjalankan perusahaan. Mengutip buku Manajemen risiko menurut Crouhy, Galai, dan Robert Mark (2000) di dalam bukunya menulis bahwa (*the future cannot be predicted*) masa depan tidak dapat di prediksi, karena masa depan diselimuti ketidakpastian yang penuh misteri. Masa depan itu merupakan hak prerogatif (hak istimewa). Tidak seorang pun yang penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi apa yang akan terjadi dengan pasar modal, suku bunga, ataupun perubahan nilai tukar mata uang (*exchange rate*). Selain itu juga mengenai kredit, operasional serta system yang dapat memberi pengaruh utama terhadap aspek keuangan (*financial*). Menurut artikel yang ditulis oleh Novy Lumanauw dan Yosi Winosa (2015) yaitu keuntungan rendahnya inflasi dapat dimanfaatkan jika memang kondisinya berlangsung cukup lama. Jika tidak, justru akan kontraproduktif karena akan terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi inflasi yang membuat dunia bisnis dan konsumen bingung. Ketidakpastian bisa berasal dari fluktuasi pergerakan aktivitas yang tinggi, semakin tinggi fluktuasi, semakin besar ketidakpastiannya. Risiko terbesar dari transaksi perdagangan internasional adalah risiko dari fluktuasi kurs valuta asing. Perubahan nilai mata uang asing yang tidak terduga dapat berdampak penting dalam penjualan, harga, dan laba eksportir dan importir. Hal ini menjadi risiko utama pada perusahaan yang terlibat dalam transaksi ekspor dan impor. Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak berhubungan dengan pasar internasional. Hanya perusahaan di negara tertutup saja yang tidak akan terkena dampak dari aktivitas negara lain. Dengan demikian, perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mengalami dampak dari aktivitas luar negeri sehingga terdapat risiko akibat dari fluktuasi valuta asing.

Lindung nilai (*hedging*) adalah merupakan suatu mekanisme proteksi terhadap risiko harga dan aktifitas lindung nilai merupakan alat manajemen risiko. Dalam praktik lindung nilai ini terkandung substitusi pada transaksi komoditi di pasar fisik dengan transaksi di pasar berjangka. Mekanisme lindung nilai terdiri atas transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dengan posisi di pasar berjangka yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari pengaruh pergerakan harga di pasar berjangka yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari pengaruh pergerakan harga pasar fisik yang tidak sesuai dengan diperkirakan sebelumnya.

Menurut fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atau nilai tukar.

Permasalahan transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar ini sudah dibahas dalam waktu yang lama oleh DSN-MUI dan sudah muncul sejak ada pergeseran tugas pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan (OJK). Paparan risiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka mencegah risiko ketidakpastian pergeseran nilai tukar telah menjadi pertimbangan dalam penelitian fatwa ini.

Dalam mempertimbangkan fatwa syariah transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan industry syariah lindung nilai (*Al-Tahawwuth/Islamic Hedging*). Selain itu nilai tukar adalah cara atau teknik mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Transaksi lindung nilai syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*Al-HÉjah Al-Massah*) dapat dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Pada fatwa tersebut hanya terdapat 3 cara transaksi pertama 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith, kedua 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab dan ketiga 'Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah.

Dalam beberapa transaksi tersebut yang memungkinkan untuk digunakan oleh bank ada 2 akad yaitu 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith dan 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab. Karena akad itu menggunakan mekanisme yang sama *spot* dan *forward agreement*. Akan tetapi untuk 'Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah tidak bisa digunakan bank syariah karena transaksinya membutuhkan komoditi sehingga lebih tepat digunakan di bursa komoditi. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang bertransaksi menggunakan valuta asing sesuai syariah yang terbebas dari spekulasi. Dalam hal ini penulis mengambil tema *forward exchange contract* atau bisa disebut *Islamic foreign exchange forwards* yang terbitkan oleh IIFM sebagai sumber fatwa negara islam internasional.

*Islamic foreign exchange forwards* pada dasarnya melibatkan dua mata uang asing yang berbeda. Sesuai dengan syariah (hukum islam) pertukaran dua nilai mata uang antara kedua belah pihak harus ditempat (*spot*) dan terjadi pada waktu yang bersamaan (*simultan*) karena dianggap barang ribawi. Dalam transaksi *IFX forward* sebagaimana dipraktekan di pasar IFX saat ini, tingkat pertukaran akan dikunci berdasarkan prinsip wa'ad pada tanggal kontrak namun pengiriman dua mata uang yang berbeda akan ditangguhkan ke masa depan. Tidak akan berguna jika dalam hal ini syariat tidak melarang sebuah janji saat membeli dan menjual mata uang pada tanggal lain karena kontrak yang benar hanya berakhir pada saat jatuh tempo.

Definisi *Islamic foreign exchange* adalah kontrak berbasis wa'ad atau janji yang dirancang sebagai mekanisme lindung nilai untuk meminimalkan ekspor pelaku pasar nilai tukar yang terus bergerak dan fluktuatif.

Definisi wa'ad dalam perdata islam, wa'ad berarti janji, yaitu *ikhbara insyail mukhbir ma'rufan lilmustaqabal*, suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan. Pengertian lain adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain.

Dalam beberapa hal, Bank-Bank syariah yang sudah ada masih mengalami kesulitan. Hal tersebut terjadi Karena ada beberapa Bank Umum Syariah yang belum banyak yang terlibat dalam industri valuta asing. Selain itu adanya ketentuan BUKU menyebabkan hanya ada beberapa bank yang sanggup melakukan transaksi Valuta asing. Berkaitan dengan memperjelas perbandingan antara akad yang dikeluarkan fatwa DSN-MUI dengan *Islamic foreign exchange forwards* atau *forward exchange contract* yang sudah di akui badan hukum internasional sehingga bisa diimplementasikan di Indonesia dan juga bisa meningkatkan daya kinerja bank syariah dalam terlibat dalam industri valuta asing sehingga bisa terhindar dari risiko transaksi valuta asing.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Risiko**

Mengutip dari Ronny Kountor dalam buku risiko operasional. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi.

Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan bisa berdampak merugikan atau mungkin saja menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan maka ini yang dikenal dengan istilah kesempatan (*opportunity*). Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).

Menurut Holton yang dikutip dari buku Pengambilan Risiko Secara Strategis ada dua hal yang dibutuhkan agar terjadi risiko. Pertama, adanya ketidakpastian tentang hasil dari suatu eksperimen. Kedua: “the outcome have to matter in terms of providing utility” (artinya: hasilnya bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian).

## **Manajemen Risiko**

Perusahaan selalu dihadapi dengan berbagai macam risiko. Kesanggupan manajemen untuk mengelola (managing) berbagai risiko ini menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan manajemen risiko disini adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.

Apa saja manfaat yang bisa perusahaan peroleh dengan melaksanakan manajemen risiko. Perusahaan yang dapat melaksanakan manajemen risiko dengan baik akan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya menjamin pencapaian tujuan, memperkecil kemungkinan bangkrut, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan memberikan keamanan pekerjaan.

Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam manajemen risiko (risk management) sebagai suatu disiplin ilmu yang formal menjadi suatu rangkaian tindakan dalam mengendalikan berbagai risiko itu. Oleh karena itu bagi perbankan, sebagaimana juga berlaku pada unit-unit usaha lain yang mengimplementasikannya, risk management merupakan proses yang berkelanjutan dalam upaya menekan pengaruh buruk risiko tersebut.

### ***Hedging***

Lindung nilai (hedging) adalah merupakan suatu mekanisme proteksi terhadap risiko harga dan aktifitas lindung nilai merupakan alat manajemen risiko. Dalam praktik lindung nilai ini terkandung substitusi pada transaksi komoditi di pasar fisik dengan transaksi di pasar berjangka. Mekanisme lindung nilai terdiri atas transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dengan posisi di pasar berjangka yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari pengaruh pergerakan harga di pasar berjangka yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari pengaruh pergerakan harga pasar fisik yang tidak sesuai dengan diperkirakan sebelumnya.

Lindung nilai merupakan kegiatan pengambilan posisi di pasar berjangka yang berlawanan dengan pasar fisik. Melalui pengambilan posisi yang berlawanan antara pasar berjangka dengan pasar fisik, maka kerugian yang timbul karena fluktuasi harga di pasar fisik dapat dikurangi dengan keuntungan yang diperoleh di pasar berjangka atau sebaliknya. Lindung nilai bukan kegiatan yang bersifat spekulasi karena untuk melakukannya dibutuhkan pengetahuan yang memadai dan perhitungan serta analisis yang cermat.

Transaksi lindung nilai sering di katakan sebagai memberi investor yang terbaik dari kedua dunia yang diperkirakan pengembalian yang serupa dengan ekuitas di kombinasikan dengan risiko yang serupa dengan obligasi. Bila pengembalian di masa lalu hanya dimungkinkan dan risiko didefinisikan sebagai standar deviasi pengembalian dana, ini memang benar adanya. dalam penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa karakteristik risiko dan ketergantungan lindung nilai lebih rendah daripada saham dan obligasi. Sebagai contoh, menunjukkan bahwa meskipun termasuk dana lindung nilai dalam portofolio investasi tradisional dapat secara signifikan memperbaiki macam portofolio, namun juga dapat diharapkan untuk menghasilkan kemiringan yang jauh lebih rendah secara signifikan.

### ***Forward Exchange Contract***

Forward exchange contract (FEC) adalah perjanjian bisnis dimana persetujuan untuk membeli sejumlah mata uang asing pada tanggal tertentu di masa mendatang. Pembelian dilakukan pada kurs yang telah ditentukan. Dengan memasukan ke dalam kontrak ini, pembeli dapat melindungi diri dari fluktuasi berikutnya dalam nilai tukar mata uang asing. Maksud dari kontrak ini adalah untuk lindung nilai posisi valuta asing dalam rangka untuk menghindari kerugian, atau untuk berspekulasi pada masa depan perubahan di masa depan nilai tukar untuk menghasilkan keuntungan.

Dengan menandatangani kontrak forward, perusahaan dapat memastikan bahwa kewajiban masa depan yang pasti dapat di selesaikan dengan nilai tukar tertentu. Kontrak forward biasanya disesuaikan, dan diatur antara perusahaan dan bank. Bank akan meminta pembayaran sebagian untuk melakukan kontrak forward, dan juga pembayaran terakhir sebelum tanggal penyelesaian.

Nilai tukar FEC lebih buruk dari kurs spot yang berlaku pada tanggal nilai. FEC adalah Out Of The Money dan jumlah kontrak lebih dari yang dibutuhkan. Hal itu memerlukan membeli atau menjual jumlah valuta asing yang berlebih namun kurs spot yang berlaku lebih buruk dari acuan FEC (FEC rate). FEC adalah in the money dan jumlah kontrak kurang yang dibutuhkan. Hal ini memerlukan membeli atau menjual jumlah mata uang tambahan pada kurs spot yang berlaku akan tetapi tingkatnya lebih buruk dari acuan FEC.

## **METODE**

Penelitian yang mengeksplorasi implementasi fatwa No 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Islamic hedging dan juga perbandingannya dengan *Forward exchange contract* ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif manajemen.

Penelitian kualitatif mengeksplorasi pertanyaan apa, mengapa, bagaimana daripada berapa banyak; penelitian kualitatif mengutamakan fokus perhatian pada makna daripada mengukur. Memahami mengapa individu dan kelompok berpikir dan berperilaku sebagaimana mereka tunjukan merupakan ruh dari penelitian kualitatif.

Peneliti kualitatif adalah payung bagi beragam teknik interpretif yang merupakan kombinasi dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendeskripsikan dan memahami makna actual, interaksi manusia dan proses-proses pemaknaan sebagai anggota masyarakat. Penelitian untuk memahami fenomena dengan maksud membuat deskripsi tebal, yang berasal dari percakapan dan aksi anggota masyarakat. Sebagai upaya untuk menghasilkan cerita yang menyejarah, termasuk deskripsi rinci tentang perilaku para actor social dalam konteks waktu dan tempat yang khusus bersama dengan interpretasi yang beralasan tentang perilaku itu. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan upaya sistematis untuk mengeksplorasi masalah dan focus penelitian seperti yang telah dirumuskan diatas. Eksplorasi itu bertujuan, menggali makna dalam perspektif para partisipan yang diteliti.

Pelaksanaan penelitian kualitatif pada dasarnya sama dengan pelaksanaan penelitian kualitatif, terutama pada penelitian kualitatif deskriptif. Terutama pada persiapan masalah *administrative, logistic*, dan sebagainya. Hanya karena kedua pendekatan ini berbeda, maka di sana-sini kita temukan beberapa perbedaan. Perbedaan yang mendasar dari kedua format penelitian ini adalah pada format penelitian kuantitatif, 80 persen kegiatannya di rumah atau dikantor, sedangkan sisanya dilapangan. Sedangkan pada penelitian kualitatif sebaliknya. Pada format penelitian deskriptif kualitatif, persentasenya lebih rendah dari format-format penelitian kualitatif modal apa saja atau separuh-separuh, artinya lima puluh persen digarap di rumah/ kantor, sisanya digarap di lapangan. Sedangkan pada penelitian kualitatif verifikatif dan mengutip nazir dalam artikel pengertian *grounded research* dari idtesis adalah suatu metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta (*grounded research*), semua kegiatan penelitian (terkecuali administratif) di garap dilapangan.

Karena pada umumnya penelitian kualitatif menggunakan format studi kasus, maka jarang penelitian ini mengikutsertakan orang banyak dalam penelitian-penelitiannya. Oleh karena itu, persoalan *field worker* (pekerja lapangan) jarang ditemui. Begitu pula dengan uji coba instrumen. peneliti-peneliti kualitatif tidak terbiasa menggunakan guide (*instrument*) pengumpulan data. Kalaupun ada, bentuknya amat abstrak sehingga mudah dikembangkan di lapangan. Hal yang demikian lebih memudahkan bila harus menggunakan instrument, walaupun lebih banyak membutuhkan skill peneliti itu sendiri, terutama dalam pengumpulan data. Keadaan seperti ini berlangsung pada penelitian kualitatif karena pada umumnya pada penelitian kualitatif, peneliti langsung melakukan pengumpulan data dengan metode-metode partisipatif, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

Karena penelitian kualitatif lebih banyak dilaksanakan di lapangan, serta masalah-masalah yang diteliti menyangkut hal-hal yang sulit diungkapkan, membutuhkan pendekatan social langsung dengan informan serta berhubungan dengan masalah-masalah pemaknaan maka penelitian kualitatif memerlukan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun sebaliknya penelitian kualitatif yang berkualitas tidak menggunakan waktu penelitian kurang dari enam bulan. Jangka waktu minimal ini diperkirakan hanya mampu menunjukkan sekilas tentang objek penelitian. Oleh karena itu, lebih lama akan lebih baik, namun tidak selamanya itu baik, tergantung dari kemampuan masing-masing peneliti dalam menghimpun data lapangan. Karena penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama, otomatis membutuhkan dana yang banyak pula. Hal inilah yang membuat penelitian kualitatif tidak praktis dan membosankan. Karena itu masalah penganggaran yang baik dan jelas tetap diperlukan dalam proposal penelitian kualitatif, terutama apabila penelitian ini membutuhkan lembaga donor tertentu.

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik yang lazim digunakan dalam metode ini yaitu wawancara kualitatif, pengamatan, FGD, dan analisis dokumen.

### **Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Fatwa-Fatwa Lainnya**

Menurut Kanny hidayah sebagai perwakilan DSN-MUI *Forward Exchange Contract* (FEC) bisa dilihat pada literatur-literatur data yang ada. Terlihat definisi kata-katanya *Forward Exchange Contract* (FEC) jadi kontrak mata uang dengan penyerahan di masa datang singkatnya begitu. Hal itu dapat dibandingkan dengan konsep *hedging*, *hedging* ini terjadi karena transaksi dalam mata uang asing atau non rupiah. Hal ini bisa di contoh mata uang yang biasa ditransaksikan (*hard currency*). Oleh karena itu contohnya seperti US dollar, yen, euro, yuan dan poundsterling biasanya bank-bank

menggunakan di mata uang tertentu saja. Hal itu tentu saja kalau sudah melakukan transaksi mata uang asing yang non rupiah maka bank itu harus mempunyai izin bank devisa, karena tidak semua bank mempunyai izin bank devisa. DSN-MUI Menegaskan bank syariah harus berdasarkan peraturan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU). Bank Umum Kegiatan Usaha ada 4 macam yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4. Saat ini Bank Umum Syariah (BUS) saat ini masih pada tahap BUKU 2. Selain itu, bank konvensional yang mempunyai bank syariah akan mengikuti induk. Oleh karena itu, di contohkan Bank DKI yang adalah Unit Usaha Syariah (UUS) itu harus mengikuti induk. Hal itu jika ada bank syariah yang diperbolehkan menggunakan valuta asing maka akan mengikuti Bank induk. Oleh Karena itu, klasifikasi bank menurut Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) tidak di liat dari struktur modal tetapi dari modal inti.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau Peraturan Bank Indonesia (PBI) peraturan tentang Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU), Hal itu juga Bank Syariah yang mencapai BUKU 3 hanya Bank Syariah Mandiri. Hal itu berbanding terbalik dengan Bank Muamalat karena banyak masalah menyebabkan modalnya tergerus karena modal dari *Return Earning* (laba ditahan). Hal ini bisa diliat bahwa Bank-bank yang diperbolehkan mengeluarkan jasa valuta asing adalah Bank yang mendapat izin devisa khusus untuk menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU 3). Hal itu bisa di lihat BUKU 1 itu beroperasi di beberapa bagian, untuk yang bisa mengoperasikan devisa yaitu BUKU 3. Oleh karena itu, salah satu persyaratan BUS untuk bisa mengoperasikan Devisa yaitu BUKU 3 tetapi standar yang diakui Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4. Hal itu akan dirasakan bank bila bank dapat Rupiah dan menyalurkan ke US Dollar maka di harus untuk meng-*hedging* (lindung nilai). Oleh karena itu akan bisa berbahaya kalau mata uang US Dollar turun. Hal ini yang menjadikan dasar pembentukan fatwa *Islamic Hedging* Karena harus ada *mustaftinya* (yang meminta). Transaksi *hedging* secara *fiqh* adalah mata uang dengan mata uang dan itu ada hadist yang spesifik yang dijelaskan bahwa ada 6 barang ribawiyah. Hal itu juga dijelas dalam tunai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menentukan dalam 2 hari itu masih di kategorikan tunai.

Landasan-landasan pemutusan fatwa bisa diliat dasar di dalam fatwa, DSN-MUI Menegaskan menjelaskan bahwa beliau belum dapat rujukan negara-negara yang sudah menerapkan Forward Exchange Contract (FEC). Oleh karena itu, beliau menyarankan untuk membandingkan transaksi Forward Exchange Contract (FEC) dengan mekanisme transaksi DSN-MUI. Selain itu, di bandingkan dengan kekuatan *fiqh* di dalam fatwa dan transaksi *Forward Exchange Contract* kekuatan *fiqhnya*. Negara Indonesia dalam penerapannya harus mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan regulasi dari OJK. Oleh karena itu penerapan *Forward Exchange Contract* mengacu kepada Indonesia

seperti fatwa dari DSN-MUI bukan dari fatwa luar. Oleh karena itu, hadirnya konsep transaksi sesuai permintaan *mustafti* (yg meminta). Hal itu berdasarkan diskusi panjang atau rapat yang baru diformulasikan, jadi dengan menggunakan konsep atau metode seperti *Forward Exchange Contract* Menurut DSN-MUI mengatakan tidak bisa karena harus sesuai praktek di Indonesia.

Fatwa *hedging syariah* sebenarnya mengacu secara implisit (tidak langsung) karena transaksi keuangan relatif sama tetapi di ubah sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Hal itu juga berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tergabung dalam *International Islamic Financial Market* (IIFM) hampir sama tetapi tidak mengenal *muawadah*. Hal itu membuat bagi IIFM *muawadah* itu tidak diperbolehkan, oleh karena itu MUI dan IIFM tidak sepakat. *International Islamic Finance Market* (IIFM) memperbolehkan satu pihak yang berjanji dalam transaksi Lindung Nilai Syariah, sedangkan DSN-MUI harus ada kedua belah pihak yang berjanji dalam transaksi Lindung Nilai Syariah sehingga aman. Hal itu menjadi perbandingan antara transaksi yang dikeluarkan DSN-MUI seperti *Aqd al-Tahawuth al-Murakkab* dengan *Forward Exchange Contract*.

#### 1. IIFM (*International Islamic Financial Markets*)

*International Islamic Financial Market* (IIFM) menjalankan perannya dalam penyatuan pasar dengan mengembangkan praktik terbaik di tingkat *global*. Hal itu untuk mencapai keselarasan syariah melalui upayanya menciptakan industri keuangan syariah yang kuat, transparan dan efisien. *International Islamic Financial Market* (IIFM) berkontribusi dalam menciptakan kesadaran industri dengan menyelenggarakan seminar dan lokakarya khusus serta menerbitkan laporan penelitian. *International Islamic Financial Markets* (IIFM) didirikan tahun 2002 oleh upaya *Islamic Development Bank* (IDB) *Autoriti Monetari Brunei Darussalam* (sebelumnya manteri keuangan Brunei Darussalam), Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia (didelegasikan kepada Labuan Financial Services Authority), Bank Sentral Sudan sebagai organisasi netral dan nirlaba. Selain Anggota pendiri *International Islamic Financial Markets* (IIFM) juga didukung oleh badan pengatur dan pemerintah tertentu seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Pusat Keuangan Internasional Dubai, Bank Negara Pakistan, Bank Nasional Kazakhstan, dan oleh sejumlah lembaga keuangan internasional dan regional yang aktif dalam keuangan islam serta pelaku pasar lainnya.

*International Islamic Financial Markets* (IIFM) dikutip dari *Amiri Decree* atau keputusan Amiri dibentuk berdasarkan keputusan Amiri Tanggal 23 Tahun 2002 sebagai organisasi nirlaba. Selain itu *International Islamic Financial Markets* (IIFM) didirikan di Kerajaan Bahrain, sebagai pemilik

Badan. Hal ini harus terlibat dalam aktivitas nya sesuai dengan peraturan dengan cara yang rinci dalam perjanjian yang di sepakati. *Internatonal Islamic Financial Markets* (IIFM) bertujuan untuk mempromosikan produk-produk Islam sesuai dengan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Produk Syariah berarti sukuk yang didasarkan pada Ijarah, penjualan dengan *Istishna*, *Salam*, *Mudharabah* dan *Murabahah* dan produk keuangan syariah lainnya yang ditangani oleh bank syariah di seluruh dunia. Para Menteri masing-masing dalam kapasitasnya harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang yang mulai berlaku pada tanggal di umumkan dalam Berita Resmi.

Sementara Dewan Syariah IIFM telah menyetujui Transaksi *Islamic foreign exchange forward* (IFX) setelah menyelesaikan beberapa pertimbangan. Oleh karena, itu selalu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang menggunakan *IFX forward*. Hal itu untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti peraturan sesuai syariah yang relevan dengan kesepakatan dan tata kelola perusahaanya. Penggunaan *IFX forward* dalam konteks transaksi yang dimilikinya akan memuaskan diri sendiri. Penasihat syariah menyatakan menyatakan bahwa transaksi lindung nilai yang relevan sesuai dengan syariah adalah *IFX forward*. Oleh karena itu digunakan secara tepat dalam konteks transaksi lindung nilai tertentu.

Untuk membantu pelaku pasar mengenai persyaratan dan ketentuan yang diberikan kepada pelaku pasar oleh IIFM (*Internatonal Islamic Financial Markets*) dan ISDA (*international Swaps and Derivatives Associaton*). Anggota dewan kominsaris IIFM telah memberikan panduan berikut mengenai peraturan terhadap produk syariah ini:

- a. Transaksi *Islamic Foreign Exchange Forward* (IFX) harus dilakukan hanya untuk tujuan melakukan lindung nilai atas risiko sebenarnya dari pihak yang bersangkutan.
- b. Transaksi atau kontrak tidak boleh dilakukan untuk keperluan spekulasi
- c. Tidak ada bunga atau riba (nama lain yang merupakan bunga) harus dikenakan biaya di transaksi *IFX forward*
- d. Pertukaran dua mata yang atau nilai yang berbeda harus bersifat *spot* atau *simultan* (waktu yang bersamaan) dengan mempertimbangkan keputusan perbankan yang diizinkan oleh ulama *fiqh* sehubungan dengan transaksi mata uang.
- e. Nilai tukar dari mata uang yang sama harus sama besarnya, bahkan jika salah satunya ada dalam uang kertas dan yang lainnya adalah koin. Di negara yang sama seperti satu pound untuk satu koin satu pound.

- f. Kontrak tidak boleh berisi opsi kondisional atau klausul penundaan sehubungan dengan penyampaian salah satu dari kedua nilai pertanggungan tersebut.
- g. Janji bilateral (kedua belah pihak) untuk membeli dan menjual mata uang ia dilarang jika janji tersebut mengikat, bahkan untuk tujuan lindung nilai terhadap risiko devaluasi (menurunkan nilai mata uang). Namun, janji dari satu pihak diperbolehkan meski janjinya mengikat.
- h. Di bawah struktur dasar berbasis unilateral (satu pihak yang mempengaruhi), masing-masing *wa'ad* (janji) harus khusus (*independen*) dan terpisah dari yang lain dan bergantung pada peristiwa yang berbeda.

## 2. ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*)

Sejak Tahun 1985, *International Swaps and Derivatives Association* telah bekerja untuk membuat pasar derivatif global lebih aman dan efisien *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) dalam mengembangkan perjanjian dan berbagai materi dokumentasi terkait untuk memastikan keberlakuan ketentuan kelambanan dan jaminan mereka. Hal itu telah membantu mengurangi risiko kredit dan hukum secara signifikan. Asosiasi telah menjadi pemimpin dalam mempromosikan praktik dan proses pengelolaan risiko yang baik dan terlibat secara konstruktif dengan membuat kebijakan dan legislator di seluruh dunia. Oleh karena itu untuk memajukan pemahaman dan penguatan derivatif sebagai alat manajemen risiko.

ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*) mempunyai misi yang dikutip dari ISDA, membangun pasar derivatif yang aman dan efisien untuk memfasilitasi pengelolaan risiko yang efektif bagi semua pengguna produk derivatif. *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) dalam mencapai *misinya* dengan mewakili semua pelaku pasar secara global. Selain itu mempromosikan standar perilaku komersial yang tinggi untuk meningkatkan integritas pasar dan menghadapi tindakan industri terhadap isu-isu derivatif. Mewakili industri melalui keterlibatan kebijakan publik, pendidikan dan komunikasi *advokat* (hukum) untuk risiko yang efektif. Hal ini membuat manajemen modal meningkatkan praktik risiko lawan (*Counterparty*) dan pasar memastikan kerangka peraturan yang aman dan konsisten. *International Swaps and Derivatives Association* mengembangkan transaksi standar secara global untuk mempromosikan kepastian hukum dan pengurangan risiko maksimum pendukung yang kuat untuk infrastruktur pasar yang aman dan efisien untuk perdagangan derivatif

*Single binding Wa'ad Based Structure* (struktur *Wa'ad* satu pihak yang terikat) Persyaratan dan ketentuan untuk IFX ini telah dirancang untuk *Islamic Foreign Exchange Forward*. *Forward* atau *Wiqayah Min Taqallub As' Assarf (IFX)* berdasarkan penataan yang melibatkan satu pihak. Potensi pengguna dari transaksi ini harus di catat bahwa ketika menggunakan transaksi IFX, pertama-tama mereka harus mengambil semua tindakan yang diperlukan. Hal itu untuk memberi rasa aman sesuai dengan ketentuan syariah seperti perubahan atau penambahan yang akan terjadi.

*Two unilateral and independent wa'ad based structure* (dua pihak dan independen dengan mekanisme *wa'ad*) Persyaratan dan ketentuan untuk IFX ini telah dirancang untuk *Islamic Foreign Exchange Forward*. *Forward* atau *Wiqayah Min Taqallub As' Assarf (IFX)* struktur ini melibatkan dua pihak yang terpisah dan independen (sendiri). Masing-masing dari dua usaha itu hanya bisa dilakukan jika kondisi relevan yang sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kondisi akan menjadi berbeda dan saling saling mengkhususkan (independen). Hal itu menjadi satu usaha yang bisa dilakukan pada saat waktu yang tepat. Penggunaan transaksi ini harus mencatat bahwa saat melakukan transaksi IFX pengguna membuat peraturan atau penambahan syarat dan ketentuan utama. Hal itu harus terlebih dahulu dilakukan untuk membuat rasa aman untuk diri sendiri sebagai mematuhi aturan atau kepada aturan tersebut.

### 3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab di panggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H/767-Fusthat, Mesir 204 H/819M) adalah seorang *mufti* besar sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, beliau termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan al-Muththalib saudara Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Imam Syafi'i Saat usia 20 Tahun pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imam Malik. Setelah itu dua tahun kemudian beliau juga pergi ke Iraq untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i yang pertama bernama *Qaulun Qadim* dan *Qaulun Jadid*.

Menurut Cholis Akbar. Imam Syafi'i dalah satu Imam empat Madzhab ulama yang lahir di Gaza 150 H dan wafat di mesir 204 H ini dikenal sebagai mujtahid mutlak. Beliau dikenal dengan beberapa karyanya antara lain *Al-Umm (Fiqh)*, *Ar Risalah (Ushul Fiqh)* dan lain sebagainya. Hal ini membuat Imam Syaf'i amat akrab dengan perdebatan beberapa ulama besar juga pernah berdebat dengan beliau. Selain itu seperti Muhammad bin Al Hasan, Syaikh ahlu Ra'yi, Asbagh bin Al-Farj

bin Sa'di, Faqih dari kibar Ulama madzhab Maliki di Mesir, begitu pula berdebat dengan Imam Ahmad Bin Hambal tentang kekufuran mereka yang meninggalkan sholat.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dalam kesimpulannya jual beli mata uang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Pertama tidak untuk spekulasi, kedua ada kebutuhan transaksi untuk simpanan, ketiga apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Selain itu, terakhir apabila berlainan jenis harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Menurut Imam Syafi'i dalam Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Lindung Nilai Syariah:

*“Jika dua belah pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan transaksi sharf, maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka.”*

#### 4. Ibnu Hazm

Menurut Ilham, Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm atau lebih mashyur dengan sebutan Ibnu Hazm lahir di daerah tenggara Kota Cordova atau dikenal *Qurtubah* pada saat era Kerajaan Romawi yang membuat adalah salah satu khalifah Dinasti Umayyah yaitu Abdul Rahman I (saat ini masuk dalam salah satu kota di negara Spanyol). Pada hari terakhir Ramadhan 384 H sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam shalat subuh selesai mengucapkan salam. Kelahiran Ibnu Hazm ini bertepatan dengan 7 November 994 M ia lahir di rumah ayahnya ketika jabatan menterinya sudah dijalani al Hajib Al Manshur.

Sejarah kelahiran Ibnu Hazm ini telah diserahkan oleh Abu Muhammad dengan tulisan tangannya kepada Hakim Sa'id bin Ahmad Al-Andalusi, perhatian dan ketelitian atas kelahirannya ini menunjukkan bahwa keduudkan keluarga Ibnu Hazm dikenal terpendang dan mulia. Selain itu waktu wafatnya Ibnu Hazm mayoritas Ulama berpendapat bahwa ia meninggal pada tahun 456 H bertepatan dengan bulan Sya'ban, hal ini untuk pendapat didukung oleh para ulama ahli sejarah di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Beliau meninggal pada umur 27 tahun.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. memutuskan Janji (*wa'ad*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang. Janji

(*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh (*wa'id*) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa.

Menurut Ibnu Hazm dalam Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Lindung Nilai Syariah berpendapat.

*“Muwa'dah untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa'adah bukan jual beli.”*

#### 5. Dr. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi tentang menjual barang kepada pelaku Riba, beliau berpendapat Sebenarnya ketika penjual hendak menjual barang dagangannya, ia tidak diwajibkan meneliti asal-usul uang yang dipergunakan orang yang akan membelinya; apakah halal atau haram.

Oleh karena itu, ketika dia mengetahui uang yang akan digunakan pembelinya diambil dari bank yang sarat dengan praktek riba, tidak ada larangan baginya untuk tetap menjual kepada pembeli itu. Karena uang yang dipinjam (dari Bank) sudah menjadi hak milik si pembeli dan ia sendiri yang akan menanggung segalanya (akibatnya).

Namun, kalau ia (penjual) mengetahui bahwa jika ia tidak menjual barang dagangannya pada pembeli itu dapat mencegah orang itu meminjam kepada Bank yang mengandung riba itu, maka ia wajib mengurungkan menjual kepadanya. Karena berarti termasuk dalam katrgori saling menolong dalam perbuatan takwa dan tidak saling membantu dalam perbuatan jahat dan dosa.

Dr. Yusuf Qardhawi menjawab pertanyaan tentang menepati kesepakatan Transaksi Jual Beli. Kesepakatan dalam bentuk transaksi apapun harus dilaksanakan kedua belah pihak. Tidak diperkenankan salah seorang dari keduanya mundur (dari transaksi) karena keinginan pribadi, tanpa disetujui pihak yang lainnya. Hal ini menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang ditegaskan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti firman-nya:

*“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.” (al-Maa'idah:1)*

*“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (al-israa'ñ: 34)*

*“dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah saksimu (terhadap sampah-sampah itu).” (an-Nahl: 91)*

Dalam ayat-ayat Al-Quran juga banyak disebutkan tentang ancaman keras bagi orang yang meremehkan dan tidak menepati perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuatnya, di antaranya:

*“sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (yang dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Al-Imran: 77)*

Bahkan Nabi Muhammad SAW menganggap orang yang mengingkari perjanjian sebagai golongan munafik. Orang yang benar-benar telah munafik diketahui dengan empat tanda. Sebagaimana disabdakannya:

*“Ada empat (tanda) yang barangsiapa termasuk di dalamnya ia benar-benar orang munafik dan barang siapa yang termasuk salah satu darinya ia terkena perbuatan nifak sampai ia menghilangkannya. Yaitu, ketika dipercaya mengkhianati, kalau berbicara berdusta, kalau berjanji dia mengingkari”.*

#### 6. Prof. Dr Wahbah Zuhaili

Menurut Wahbah Zuhaili jual beli yang dilarang, Jual beli yang terlarang terbagi menjadi dua. Pertama, jual beli batal (*fasad*) karena terdapat cacat rukun atau syarat. Kedua, jual beli yang tidak batal akibat larangan tersebut karena ada persoalan lain diluar jual beli.

Melaksanakan akad yang batal hukumnya haram, baik dalam barang ribawi maupun bukan, kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya dalam kasus pemilik makanan hanya akan menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum. Oleh karena itu, membelinya dengan pembelian yang *fasid*, jika hal tersebut memungkinkan agar tidak membayar dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum.

## SIMPULAN

Bedasarkan hasil wawancara dan kajian yang dilakukan di DSN-MUI tentang Lindung Nilai Syariah atas nilai tukar. peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menganggap bahwa *Forward Exchange Contract* belum memenuhi kriteria transaksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu, DSN-MUI menganggap transaksi *Forward Exchange Contract* tidak sesuai dengan akad transaksi yang berlaku di Indonesia. dalam transaksi Lindung Nilai Syariah (*wa'ad*) DSN-MUI menetapkan bahwa harus terjadi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, hal tersebut sama-sama saling mengikat. DSN-MUI menjelaskan Lindung Nilai Syariah atau *Islamic hedging* dibuat karena adanya permintaan (*mustafti*). Hal itu untuk membuat kinerja Bank Syariah Lebih baik, khususnya dalam kurs valuta asing. Lembaga Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018

Keuangan Syariah menginginkan ada transaksi valuta asing yang terbebas dari spekulasi untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Islam. DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Lindung Nilai Syariah, hanya terbatas dalam mengeluarkan akad atau transaksinya saja. Terbatas nya transaksi ini dikarenakan beberapa Bank Umum Syariah (BUS) masih belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan Bank Indonesia tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank mewajibkan setiap bank syariah harus mencapai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 atau Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 untuk menggunakan transaksi Lindung Nilai Syariah. Bank-bank syariah minimal harus mencapai BUKU 3 dengan modal inti sebesar 5 Triliun Rupiah untuk menggunakan transaksi valuta asing. Badan lembaga keuangan seperti bank-bank syariah mengalami kesulitan dalam menentukan transaksi Lindung Nilai Syariah dalam *Forward Exchange Contract*, sebab *Forward Exchange Contract* belum jelas status hukumnya. DSN-MUI memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menentukan bidang transaksi tertentu, terutama untuk transaksi Lindung Nilai Syariah yang masih terbatas dalam penentuan akadnya saja. Fatwa DSN-MUI tentang Lindung Nilai Syariah tersebut ada persamaan dan perbedaanya dengan fatwa-fatwa lainnya.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Daud Vicary, dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah, Marshall Cavendish International (Asia)*, 2012
- Ali, Mashyud, *Manajemen Risiko, Strategi Perbankan dan dunia usaha menghadapi tantangan globalisasi bisnis*, Edisi 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Erlangga, 2015
- Amin, Ma'ruf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) cetakan kedua*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012
- Batu, Pantas Lumban, *Pasar Derivatif, Derivative Market*, Jakarta: PT. Elex Media, 2014
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif edisi pertama cetakan ketiga*, Jakarta: Kencana, 2007
- Djamil, Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Greg N, Gregoriou, Vassilios N. Karavas, Francois-Serge Lhabitant dan Fabrice Rouah, *Commodity Trading Advisors Risk Performance Analysis, and Selection*, Kanada, John Wiley and Sons. Inc, 2004
- Kountor, Ronny, *Manajemen Risiko Operasional cetakan 1*, Jakarta: Teruna Grafika, 2004
- <https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/15/forward-exchange-contract>, Diakses pada 28 Juli 2017
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/15/04/23/nn8woa2-hedging-antara-kebutuhan-dan-spekulasi-ekonomi>, diakses pada tanggal 28 Juli 2017
- <http://id.beritasatu.com/home/perlambatan-pertumbuhan-ekonomi-siklus-sekaligus-tantangan/121847> diakses pada tanggal 30 Juli 2017
- Siahaan, Hinsa, *Seluk Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008
- Supranto, Johannes, dan Luqman Hakim. *Pengambilan Risiko Secara Strategis bagi pengambil keputusan bisnis*
- Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 *Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas nilai tukar*
- No 14/26/PBI/2012 *Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank*
- Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 *Tentang Al- Sharf*
- Fatwa No 02/DSN-MUI/XII/2015, "Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah